

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diberikan jiwa, akal pikiran, perasaan dengan berbagai hak dan kewajiban dalam kehidupannya. Tiap-tiap manusia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta benda dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidupnya, baik bagi dirinya ataupun bagi keluarganya. Mereka dikaruniai nikmat harta sebagai amanat yang harus dipeliharanya. Harta tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Menurut hukum Islam, harta mencakup semua jenis kekayaan yang dimiliki seseorang atau organisasi, termasuk aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan properti lainnya, serta aset bergerak seperti uang tunai, mobil, dan peralatan. Harta ini diyakini sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan sesuai dengan hukum syariah dan dikelola dengan baik.

Dalam pandangan hukum Islam dikenal berbagai cara untuk menafkahkan harta benda tersebut yaitu: adanya kewajiban zakat, adanya anjuran infak, adanya ketentuan wasiat, adanya ketentuan berqorban dan adanya ketentuan wakaf¹.

Salah satu instrumen penting untuk meningkatkan ekonomi lokal adalah wakaf. Wakaf telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan aspek sosial. Memberikan sebagian harta seseorang sebagai harta publik dengan tujuan membantu orang lain dikenal sebagai wakaf, dan itu adalah tindakan ibadah. Dengan melakukan wakaf, pemberi dapat terus menerima pahala jariyah atas benda yang telah diberikannya.

Wakaf ini memberikan manfaat yang besar sehingga negara hadir dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Beberapa negara telah menetapkan struktur hukum untuk mengendalikan wakaf. Seperti di negara Arab Saudi, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam dan negara lainnya. Sedangkan wakaf Secara legal formal yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004, dalam pengaturan Pasal 1 angka (1) mengatur bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang juga disebutkan bahwa wakaf adalah tindakan hukum seorang wakif (pemberi) yang mengalokasikan dan/atau mentransfer sebagian asetnya untuk penggunaan

¹ H. Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Pres, hlm.14.

yang ditentukan atau terus-menerus yang konsisten dengan niatnya, mendukung kesejahteraan umum dan/atau tujuan keagamaan.

Untuk melegalkan suatu wakaf dibuat dan dituangkan pada suatu Akta, akta tersebut haruslah akta Autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, akta yang dimaksud tersebut adalah Akta Ikrar Wakaf yang dipergunakan sebagai bukti pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *nazhir* sesuai peruntukan harta benda *wakif* yang dituangkan dalam akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta Ikrar Wakaf ini dibuat untuk melindungi, memelihara, dan menjaga keberlangsungan dan stabilitas wakaf, akta ini menjadikannya sumber daya yang dapat dipercaya untuk menangani berbagai masalah.² Hal ini menunjukkan bahwa Akta Ikrar Wakaf dipandang sebagai dokumen yang sah (Akta Autentik).

Akta Ikrar Wakaf adalah Akta Autentik. Akta Autentik dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta Autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan menjadi alat bukti pula dan menghindari terjadinya sengketa. Walaupun dengan seiring berjalannya waktu sengketa tersebut tidak dapat dihindari. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Akta Autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.³

Notaris memiliki kaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yakni tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) membahas mengenai kewenangan notaris selain yang disebutkan pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) notaris memiliki kewenangan yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang Undang Jabatan Notaris tersebut membuka peluang bagi notaris bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yakni membuat akta autentik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika dihubungkan dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf maka notaris dapat membuat akat ikrar wakaf karena telah disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni Pasal 37

- (1). PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

² Samsidar, 2016 *Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*, Jurnal Supremasi, Hlm. 138.

³ Lalu Rizky Rachmatullah, 2020, *Prinsip Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf*, Tesis Universitas Jember: Hlm. 2

- (2). PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3). PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- (5). Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Rumusan Pasal 37 tersebut, khususnya pada ayat (4), memberikan peluang kepada Notaris untuk bertindak sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dengan ketentuan bahwa mereka ditunjuk oleh Menteri, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 37 Ayat (5). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah rumusan Pasal 37 ayat (5) mengenai kewenangan Notaris perlu mencantumkan sebutan tambahan, yaitu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁴

Selanjutnya, dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf:⁵

- (1). Notaris ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan Keputusan Menteri.
- (2). Notaris dapat diangkat menjadi PPAIW apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a Seorang muslim
 - b Amanah
 - c Memiliki sertifikat kompetensi wakaf dari Menteri Agama.
- (3). Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C dapat diangkat menjadi PPAIW dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.

Dalam hal ini, tidak semua Notaris berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf. Notaris yang dapat ditunjuk untuk membuat akta ikrar wakaf hanyalah Notaris yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 37 ayat (3) dan (4), juga memberikan kewenangan kepada wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris, bukan hanya di Kantor Urusan Agama (KUA) saja. Dengan kata lain, Notaris yang memenuhi persyaratan tersebut juga dapat membuat Akta Ikrar Wakaf.

⁴ Imam Wahyu Jati, 2024, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam Hlm. 89.

⁵ Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Bukti tertulis seperti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sangat diperlukan apabila terjadi sengketa tanah wakaf. Dengan diberikannya kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas objek wakaf serta memberikan kepastian hukum atas benda-benda yang telah diwakafkan. Hal ini akan memberikan kejelasan hukum dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik wakaf di bidang sosial dan keagamaan.

Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Namun pada kenyataannya, di Indonesia belum ada Notaris yang memiliki sertifikasi atau ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Padahal jika kita melihat masih banyak benda wakaf yang tidak terdaftar dan tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf sehingga lembaga yang menangani wakaf saat ini juga belum maksimal.

Peran serta organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk menjalankan misi mulia seorang Notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan pengimplementasian pasal 37 UUJN sehingga Notaris bukan hanya menjadi perantara melainkan menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sesuai amanat dalam peraturan perundang-undangan wakaf yang ada saat ini.

Oleh karena masyarakat dewasa ini telah meminta jasa Notaris untuk mengurus dan menjadi perantara dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, padahal jika dilihat dari segi struktur hukum maka substansi berupa aturan wakaf yang menunjuk Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sudah jelas namun ketiadaan Petunjuk Pelaksana Dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) sehingga sampai saat ini belum ada Notaris yang menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf melainkan hanya sebagai perantara jasa antara calon pemberi wakif kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pencatatan Pendaftaran wakaf. Sehingga kehadiran Notaris ini untuk menjamin adanya kejelasan hukum terkait Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Notaris dapat menjalankan perannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?
2. Bagaimanakah Optimalisasi Peran Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengaturan Hukum Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

2. Untuk menganalisis Optimalisasi Peran Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ini merupakan kegunaan penelitian:

1. Aspek teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai perkembangan disiplin ilmu yang memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam bidang keilmuan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini dijadikan rujukan sebagai bahan untuk lebih memperjelas keberadaan Notaris sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk meminimalisir terjadinya wakaf yang tidak terdaftar dan meminimalisir terjadinya sengketa pada waktu mendatang.

2. Aspek Praktis

Manfaat penelitian secara praktis bertujuan agar Masyarakat dapat mengetahui bahwa pendaftaran wakaf dapat dilakukan dihadapan notaris sehingga akan mempermudah dalam pendaftaran wakaf kedepannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memberikan wawasan tentang perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian terdahulu mengenai hasil akhir dalam penelitian. Penelitian tersebut hanya menjadi rujukan yang relevan diantaranya yaitu :

1. Rinaldy Bagus Febrian (Tesis, 2021) "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Jepara". Hasil penelitian adalah pembuat Akta Ikrar Wakaf berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan peraturan yang akan datang terkait penggunaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf.
2. Azmi Husaeni (Skripsi, 2016) "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Pencegahan Sengketa Wakaf di Kabupaten Serpong, Tangerang Selatan". Penelitian ini meneliti bagaimana kontribusi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kabupaten Serpong terhadap penyelesaian konflik dan penghindaran sengketa. Penelitian ini menekankan pentingnya PPAIW mengatur tanah wakaf di masyarakat Kecamatan Serpong.
3. Vivin Astharina Harysart (Skripsi, 2016) "Implementasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah (di Wilayah Hukum Kota Tuban)". Hasil penelitian ini adalah tidak ada Notaris di Kota Tuban yang mempunyai sertifikat sebagai PPAIW, hanya kepala Kantor KUA yang bertindak sebagai PPAIW dan penjelasan faktor penghambat pelaksanaan AIW di Notaris.

4. Ari Latif Pratama dan Ridwan, Elmadiantini “Analisis Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf”. *Reportorium Scientific Journal of Notary Law*, Volume 4, Edisi 1, Mei 2015. Penelitian ini membahas tentang prasyarat seorang notaris untuk dapat diangkat menjadi PPAIW dan menggunakan penelitian hukum normatif untuk meneliti landasan hukum bagi kemampuan notaris untuk menjadi PPAIW dengan kewenangan membuat Akta Ikrar Wakaf.
5. Abdul Wahab, Nandang Sambas, dan Yeti Sumiyati, “Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung “*Urgency of Appointing a Notary as an Official Making the Deed of Waqf Pledge (PPAIW) of Shares Based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf*”. Penelitian ini membahas tentang harta wakaf bergerak dan tidak bergerak, dengan wakaf saham yang menjadi perhatian khusus. Membahas pemanfaatan ketentuan mengenai notaris sebagai PPAIW dalam pembuatan akta wakaf saham merupakan tujuan penelitian.
6. Susie Evidia Yufidiantie, S.H, (Tesis 2008) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Benda tidak Bergerak” hasil penelitian tersebut adalah peranan Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf sangatlah dibutuhkan terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi pada benda tidak bergerak.
7. Abdullah Amiruddin, Akhmad Khisni (Jurnal Akta 2017) “Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf” hasil penelitian tersebut adalah Peran Notaris dan PPAT sebagai PPAIW dalam tukar guling tanah wakaf serta pelepasan seluruh hak atas tanah yang akan diwakafkan.
8. Williat Azwar (Tesis 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) “Wewenang Notaris dalam membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta sebagai Objek Wakaf” Hasil penelitian ini adalah masih minimnya dilaksanakan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf bagi Notaris terlebih bagi pelatihan PPAIW bagi notaris mengenai akta wakaf HKI.
9. Lalu Rizky Rahmatullah, (Tesis 2020) “Prinsip Hukum terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf” hasil penelitian tersebut adalah Notaris dalam membuat AIW bahwasanya Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan umum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut Undang-Undang.
10. Aisyah Ayu Musyafah, Islmaiyati Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023) “Optimalisasi Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia” hasil penelitian yaitu Peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah dan terbatasnya kualitas sumber daya manusia

dalam bidang PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf dan kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah.

Sedangkan Penelitian baru yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini akan menganalisis bagaimana Optimalisasi Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Terhadap Kepastian Hukum Pada Objek Wakaf yakni menganalisis apakah keberadaan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf telah ada? serta menganalisis kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam memberikan kepastian hukum pada objek wakaf dan menemukan jawaban atas adakah Notaris di Indonesia yang telah menjadi PPAIW atas aturan Pelaksana yang telah mengijinkan.

Berikut adalah bagan perbedaan dengan karya tulis sebelumnya:

No.	Nama	Judul Karya Tulis	Perbedaan
1.	Rinaldy Bagus Febrian (Tesis, 2021)	“Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kota Jepara”.	Tesis tersebut membahas mengenai kewenangan Notaris yang ditinjau berdasarkan UUJN dan peraturan lain yang memungkinkan Notaris menjadi PPAIW sedangkan Penelitian baru yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini akan menganalisis bagaimana Optimalisasi bukan lagi tataran teori terkait Peran Notaris Sebagai PPAIW dan menganalisis apakah keberadaan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf telah ada dan menganalisis kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam memberikan kepastian hukum pada objek wakaf dan menemukan jawaban atas adakah Notaris di Indonesia yang telah menjadi PPAIW atas Peraturan Menteri yang telah ada.
2.	Azmi Husaeni (Skripsi, 2016)	“ Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam	Penelitian ini membahas bagaimana kontribusi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kabupaten Serpong terhadap penyelesaian konflik dan penghindaran sengketa.

		Pencegahan Sengketa Wakaf di Kabupaten Serpong, Tangerang Selatan“.	Penelitian ini menekankan pentingnya PPAIW mengatur tanah wakaf di masyarakat Kecamatan Serpong. sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini tidak berfokus pada pencegahan Sengketa melainkan akan menganalisis bagaimana Optimalisasi Notaris Sebagai PPAIW dan menganalisis apakah keberadaan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf telah ada dan menganalisis kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam memberikan kepastian hukum pada objek wakaf dan menemukan jawaban atas adakah Notaris di Indonesia yang telah menjadi PPAIW atas Peraturan Menteri yang telah ada.
3.	Vivin Astharina Harysart (Skripsi, 2016)	“Implementasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah (di Wilayah Hukum Kota Tuban)”	Hasil penelitian ini adalah tidak ada Notaris di Kota Tuban yang mempunyai sertifikat sebagai PPAIW, hanya kepala Kantor KUA yang bertindak sebagai PPAIW dan penjelasan faktor penghambat pelaksanaan AIW di Notaris. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini akan menganalisis bagaimana Optimalisasi Notaris Sebagai PPAIW dan menganalisis penghambat belum adanya Notaris yang menjadi PPAIW padahal peraturan yang dikeluarkan oleh menteri terkait telah ada pada tahun 2016 apakah keberadaan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf telah ada dan menganalisis kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam memberikan kepastian hukum pada objek

			wakaf dan menemukan jawaban atas adakah Notaris di Indonesia yang telah menjadi PPAIW atas Peraturan Menteri yang telah ada
4.	Ari Latif Pratama dan Ridwan, Elmadiantini (Reportorium Scientific Journal of Notary Law, Volume 4, Edisi 1, Mei 2015.	Analisis Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf	Penelitian ini membahas tentang prasyarat seorang notaris untuk dapat diangkat menjadi PPAIW dan menggunakan penelitian hukum normatif untuk meneliti landasan hukum bagi kemampuan notaris untuk menjadi PPAIW dengan kewenangan membuat Akta Ikrar Wakaf, sedangkan penelitian pada tesis penulis adalah ingin mengkaji lebih lanjut terkait JUKLAK dan JUKNIS terhadap kewenangan Notaris sebagai PPAIW.
5.	Abdul Wahab, Nandang Sambas, dan Yeti Sumiyati, "Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung	<i>"Urgency of Appointing a Notary as an Official Making the Deed of Waqf Pledge (PPAIW) of Shares Based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf"</i> .	Penelitian ini membahas tentang harta wakaf bergerak dan tidak bergerak, dengan wakaf saham yang menjadi perhatian khusus. Membahas pemanfaatan ketentuan mengenai notaris sebagai PPAIW dalam pembuatan akta wakaf saham sedangkan penulis meneliti terkait Optimalisasi peran Notaris sebagai PPAIW yang lebih membahas terkait Juklak dan Juknis Notaris menjadi PPAIW dalam tataran Implementasi.
6.	Susie Evidia Yufidiantie, S.H, (Tesis 2008) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.	"Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Benda tidak Bergerak"	hasil penelitian tersebut adalah peranan Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf sangatlah dibutuhkan terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi pada benda tidak bergerak sedangkan peneliti bukan hanya melihat dari wakaf benda tidak bergerak melainkan mengkaji secara keseluruhan terkait benda bergerak dan tidak bergerak yang bisa dijadikan sebagai benda wakaf yang memfokuskan pada Juklak dan Juknis dari kewenangan Notaris dalam menjadi PPAIW.

7.	Abdullah Amiruddin, Akhmad Khisni (Jurnal Akta 2017)	“Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf”	Hasil penelitian tersebut adalah Peran Notaris dan PPAT sebagai PPAIW dalam tukar guling tanah wakaf serta pelepasan seluruh hak atas tanah yang akan diwakafkan. Penelitian tersebut hanya berfokus pada objek Tukar Guling Tanah serta pelepasan haknya, sedangkan penulis berfokus pada Optimalisasi Peran Notaris sebagai PPAIW yang menitikberatkan pada Juklak dan Juknis bagi seorang Notaris dapat menjadi PPAIW.
8.	Williat Azwar (Tesis 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)	“Wewenang Notaris dalam membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta sebagai Objek Wakaf”	Hasil penelitian ini adalah masih minimnya dilaksanakan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf bagi Notaris terlebih bagi pelatihan PPAIW bagi notaris mengenai akta wakaf HKI. Sedangkan penulis akan meneliti terkait Juklak dan Juknis dari seorang Notaris menjadi PPAIW dengan objek kajian bukan hanya membahas mengenai wakaf pada HKI melainkan seluruh objek wakaf.
9.	Lalu Rizky Rahmatullah, (Tesis 2020)	“Prinsip Hukum terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf”	Hasil penelitian tersebut adalah Notaris dalam membuat AIW bahwasanya Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan umum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut Undang-Undang. Penelitian tersebut lebih kepada kajian Normatif yang membahas tentang prinsip hukum terhadap kewenangan Notaris sebagai PPAIW, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Pengaturan Juklak dan Juknis sebagai tindak lanjut dalam tataran implementasi pada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki.
10.	Aisyah Ayu Musyafah, Islamiyati	“Optimalisasi Kinerja PPAIW dalam	hasil penelitian yaitu Peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah belum

	Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023)	Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia”	optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah dan terbatasnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf dan kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah PPAIW yang dibahas yaitu PPAIW yang dilakukan oleh PPAIW yakni Kepala KUA sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah terkait PPAIW yang dijabat oleh seorang Notaris yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
--	--	--	--

F. Landasan Teori

Teori-teori berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Kewenangan

KBBI mengartikan wewenang sebagai kekuasaan, yakni kesanggupan dan hak untuk bertindak, kesanggupan untuk menentukan pilihan, dan kesanggupan untuk memerintah serta menugaskan tugas kepada orang lain atau organisasi.⁶

Gagasan tentang pemberian dan pembatasan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh orang atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dijelaskan oleh teori wewenang. Untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa individu yang memegang kekuasaan berperilaku dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, teori ini juga meneliti bagaimana wewenang dialokasikan, dikendalikan, dan dibatasi.

Tanggung jawab dan wewenang saling terkait erat; orang atau organisasi yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya saat menjalankan jabatan resminya. Wewenang dikendalikan dalam kerangka pemerintahan untuk memastikan bahwa kepentingan publik atau hak individu tidak dilanggar oleh kegiatan lembaga atau pejabat pemerintah. Untuk menciptakan tata kelola yang efisien, adil, dan bertanggung jawab, wewenang harus didelegasikan dengan cara yang jelas dan tegas.

Konsep kekuasaan, wewenang, dan kontrol umumnya digunakan secara bergantian dalam ilmu politik, studi pemerintahan, dan studi hukum. Wewenang

⁶ Kamal Hidjaz. 2010, Efektivitas penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi, Hlm. 35

terkadang digunakan sebagai sinonim untuk kekuasaan, dan kekuasaan sering kali disamakan dengan kewenangan. Kekuasaan dalam situasi ini biasanya berbentuk hubungan di mana satu pihak berkuasa sementara pihak lain diatur; hal ini umumnya disebut sebagai penguasa dan yang diperintah..⁷

Menurut konsep tersebut, kekuasaan dapat berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum. Hencvan Maarseven menyebut kekuasaan yang tidak terkait dengan kewenangan hukum sebagai *blote match*.⁸Max Weber, di sisi lain, mendefinisikan otoritas legal atau rasional sebagai kekuasaan yang berasal dari sistem hukum yang diterima oleh masyarakat, dipatuhi, dan bahkan didukung oleh pemerintah.⁹

Inti dari administrasi negara adalah kekuasaan, yang memberikan negara (*staat dalam bewiging*) kemampuan untuk bertindak, bekerja, memiliki kapasitas, dan melayani rakyatnya. Dengan demikian, kewenangan harus diberikan kepada negara. Kekuasaan, menurut Miriam Budiardjo, adalah kapasitas seseorang atau kelompok untuk membentuk tindakan orang atau kelompok lain dengan cara yang konsisten dengan aspirasi dan tujuan individu atau negara.¹⁰

Aminuddin Ilmar berpendapat bahwa meskipun kewenangan dan kekuasaan bukanlah hal yang sama, keduanya sering digunakan secara bergantian. Kewenangan merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris *authority* dan kata bahasa Belanda *gezag*, sedangkan kekuasaan merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris *power* dan kata bahasa Belanda *Macht*. Penggunaan kedua istilah ini harus hati-hati dan tepat karena memiliki makna dan konotasi yang berbeda.¹¹

Bagir Manan menjelaskan bahwa kewenangan berbeda dengan kekuasaan (*macht*) dalam pengertian hukum. Sementara kewenangan dalam hukum mencakup hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), kekuasaan hanya terkait dengan hak untuk bertindak atau tidak bertindak.¹²

Frasa otoritas sering digunakan secara bergantian dengan otoritas. Sering digunakan sebagai kata benda, frasa ini sering kali disalahartikan dengan istilah hukum Belanda *bevoegdheid*. Menurut Philip M. Hadjon, otoritas dan *bevoegdheid* sedikit berbeda dalam makna hukumnya.¹³

Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara kompetensi (*bevoegdheid*) dan kewenangan (*gezag*). Pengendalian atas sekelompok orang tertentu atau

⁷ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 35-36

⁸ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia Suatu Penelitian Segi-segi teoritik dan yuridis pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta: Universitas Airlangga, Hlm.30

⁹ A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta: Kanisius, Hlm. 52.

¹⁰ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, Hlm 35

¹¹ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas Univeristas Hasanuddin, , Hlm. 114-115.

¹² Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara* Edisi revisi, Cetakan ke -9, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 99-100

¹³ Philups M. Hadjon, 1992, *Pemerintah Menurut Hukum*, Surabaya : Yuridika, Hlm. 20

kewenangan atas sektor pemerintahan tertentu adalah contoh kewenangan, yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan. Di sisi lain, kompetensi hanya berlaku untuk komponen atau perangkat tertentu. Ada kewenangan hukum (*rechts bevoegdheden*) di dalam kewenangan.¹⁴

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara : ¹⁵

1. *Atribusi adalah proses pemberian kewenangan pemerintah baru melalui ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, badan pemerintah baru dibentuk atau didirikan.*
2. *Delegasi adalah proses pengalihan kewenangan pemerintah yang saat ini dipegang dari satu Badan atau jabatan Administrasi Negara ke Badan atau jabatan Administrasi Negara lain melalui atribusi. Akibatnya, atribusi kewenangan selalu didahulukan sebelum delegasi.*
3. *Mandat adalah ketika kewenangan tidak dialihkan dari satu Badan atau jabatan Administrasi Negara ke yang lain, dan kewenangan baru juga tidak diberikan.*

Menurut Philippus M. Hadjon, kewenangan hukum yang berasal dari tiga sumber: atribusi, delegasi, dan mandat harus menjadi dasar bagi semua tindakan pemerintah. Kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pendelegasian kekuasaan, sedangkan kewenangan atribusi biasanya dibatasi oleh pembagian kekuasaan negara dalam konstitusi.¹⁶

Philippus M. Hadjon membedakan antara mandat dan delegasi. Dalam proses delegasi, satu cabang pemerintahan mengalihkan kekuasaan ke cabang lain melalui undang-undang, dan yang didelegasikan memikul tanggung jawab dan akuntabilitas. Badan yang mendelegasikan tidak dapat menjalankan kembali kewenangan yang diberikan melalui delegasi sampai kewenangan tersebut dicabut sesuai dengan konsep *contrarius actus*. Mandat memerlukan hubungan atasan-bawahan standar di mana individu yang mengeluarkan mandat tetap memiliki semua akuntabilitas dan kewajiban. Orang yang mengeluarkan mandat memiliki hak untuk menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya setiap saat.¹⁷

Banyak ahli hukum percaya bahwa kemampuan notaris untuk melaksanakan tanggung jawab resmi mereka, seperti membuat akta yang sah, diperoleh melalui atribusi dan diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 78

¹⁵ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, Hlm. 68

¹⁶ Ridwan HR (II). 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 108

¹⁷ *Ibid*

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁸ Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Para ahli memberikan definisi mengenai perlindungan hukum berbeda-beda. Adapun menurut Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁹ Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Kemudian, perlindungan Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, maksudnya adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰ Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.²¹

¹⁸ Sajipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.53

¹⁹ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: P.T Bina Ilmu, hlm.2

²⁰ Risjab Salim, 2017, *Perlindungan Hukum Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.29

²¹ Tim Hukum Online, 2022, "Teori-Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli", Hukum Online.com, Edisi Tanggal 30 September 2022.

Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²².

Adapun menurut C.S.T. Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai dari pihak mana pun.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum²³.

Terakhir menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁴.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yakni, adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan kebijakan otimalisasi Notaris, maka teori perlindungan hukum ini sangat relevan untuk mengkaji dalam melindungi kepentingan orang pada dibidang perwakafan, sedangkan dari segi Notaris sendiri perlu memberikan perlindungan berdasarkan regulasi sebagai mekanisme petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan dalam dijalankannya jabatan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dengan kata lain, hukum diharapkan lebih diutamakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sebelum terjadinya suatu masalah atau perlindungan secara preventif dibandingkan perlindungan hukum yang bersifat represif. Adanya perlindungan hukum oleh negara akan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

²² *Ibid*

²³ Hetty Hasanah, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenitas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Artikel diakses pada 22 September 2024.

²⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.3

3. Teori Kepastian Hukum

Negara yang dikuasai oleh hukum harus berpegang teguh pada premis dasar kepastian hukum agar ketertiban sosial dapat terpelihara.²⁵ Kejelasan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran disebut kepastian hukum.

Menurut asas kepastian hukum, hukum harus tidak ambigu dan dapat diprediksi agar orang dan organisasi dapat dengan yakin menjalankan hak dan kewajiban hukum mereka. Hal ini menjamin penerapan hukum yang adil dan seragam, menawarkan landasan yang kokoh untuk membuat keputusan dan menyelesaikan konflik. Agar semua pihak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, gagasan ini menekankan pentingnya hukum yang jelas, mudah dipahami, dan eksplisit. Karena orang dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-hak mereka dan menawarkan solusi yang sesuai bila diperlukan, kepastian hukum juga penting untuk meningkatkan kepercayaan pada sistem hukum.

Gagasan kepastian hukum menekankan betapa pentingnya menegakkan standar hukum dan memastikan bahwa proses peradilan bebas dari putusan yang berubah-ubah atau perbedaan pendapat. Tujuannya adalah untuk memberantas ambiguitas hukum, yang dapat membahayakan keadilan dan menyebabkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan wewenang. Kepastian hukum berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil di mana orang dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bebas untuk mengejar kepentingan mereka sambil tetap berada dalam batas-batas hukum dengan menjamin bahwa hukum dikelola secara konsisten dan transparan.

Satjipto Rahardjo mengutip Gustaf Radbruch yang mengatakan bahwa salah satu prinsip inti hukum adalah kepastian hukum.²⁶ Konsistensi merupakan komponen lain dari kepastian hukum, yang menjamin bahwa suatu aturan diterapkan secara konsisten bahkan dalam berbagai situasi dan era.²⁷ Theo Huijbers mengutip Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa gagasan hukum dapat dibagi menjadi tiga komponen mendasar, yang semuanya diperlukan untuk pemahaman hukum yang menyeluruh. Elemen-elemen tersebut adalah:²⁸

1. Kepastian Hukum;
2. Keadilan;
3. Daya guna atau kemanfaatan.

Kepastian hukum didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai perlindungan hukum terhadap tindakan yang tidak wajar.²⁹

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: PT. Alumni, Hlm. 3

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2007, *Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya bakti, Hlm. 19

²⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Edisi Baru, Cetakan kelima*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Hlm.63

²⁸ Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan ke empat belas, Yogyakarta : Kanisius, Hlm. 163

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 145

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada dua definisi kepastian hukum:³⁰

1. Adanya pedoman umum yang membantu masyarakat memahami perilaku apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
2. Masyarakat terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah karena peraturan umum memberi tahu masyarakat apa yang dapat dilakukan negara terhadap mereka. Keseragaman putusan pengadilan dalam kasus terkait sama pentingnya dengan peraturan tertulis untuk kepastian hukum.³¹

Ketika masyarakat dan penegak hukum terus-menerus menegakkan hukum, hukum menjadi instrumen yang ampuh untuk mencapai tujuan masyarakat.³² Pengembangan dan penerapan aturan yang terorganisir secara rasional, bebas dari ambiguitas atau interpretasi yang bertentangan, dan masuk akal dalam kerangka hukum yang lebih luas dikenal sebagai kepastian hukum normatif.³³

Karena hukum harus ditegakkan dan berfungsi untuk memajukan keadilan, kepastian hukum juga menjamin keadilan. Keadilan dan kejelasan hukum merupakan komponen penting dari hukum, menurut Gustav Radbruch. Untuk menjaga negara tetap aman dan tertib, kejelasan hukum harus dijaga. Pada akhirnya, hukum positif yang mencerminkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan harus dipatuhi.³⁴

Peraturan tertulis biasanya merupakan perwujudan dari kepastian hukum. Masyarakat memperoleh perlindungan hukum ketika ada kepastian hukum karena hukum menjadi aturan yang harus dipatuhi. Kepastian hukum dan pembuatan akta otentik di hadapan notaris sangat erat kaitannya karena prosesnya harus transparan, teratur, berkesinambungan, dan tidak terpengaruh oleh keadaan subjektif masyarakat. Baik masyarakat yang menggunakan jasa notaris maupun notaris sebagai pejabat yang bertugas menerbitkan dokumen hukum dalam bentuk akta otentik dijamin kepastian hukumnya dengan adanya norma tertulis yang bersifat universal dan harus dipatuhi.

Di Indonesia, wakaf harus dicatat secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Kriteria ini sejalan dengan kewajiban pemberi wakaf untuk menyatakan niatnya memberikan wakaf yang kemudian dituangkan dalam akta

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: kencana prenada Media Group, Hlm. 158

³¹ *Ibid*

³² Hari Purwadi, 2004, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 64

³³ *Ibid*

³⁴ Achamd Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu penelitian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, Hal. 95

ikrar wakaf. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, salah satu bagian penting dari tata cara wakaf adalah komitmen wakaf.³⁵

4. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk menerima akibat dari tindakannya; jika terjadi kesalahan, seseorang dapat dituntut, dimintai pertanggungjawaban, atau menghadapi tindakan hukum.³⁶

Menurut definisi ini, tanggung jawab adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri. Secara hukum, akuntabilitas berkaitan dengan hasil kebebasan bertindak seseorang, terutama yang berkaitan dengan moralitas atau etika.³⁷

Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi empat kategori dalam bukunya:³⁸

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara langsung.
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti ketika orang lain melanggar hukum, mereka dimintai pertanggungjawaban.
3. Pertanggung jawaban berdasarkan karena pelanggaran tersebut disengaja dan dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian, orang yang melakukannya bertanggung jawab.
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti sekalipun pelanggaran tidak diantisipasi dan tidak disengaja, individu tetap bertanggung jawab.

Istilah tanggung jawab menggambarkan pemahaman seseorang tentang kebutuhan mereka untuk melaksanakan kegiatan dan memenuhi komitmen yang dibuat untuk mereka, baik dalam lingkungan sosial, profesional, maupun pribadi. Orang yang bertanggung jawab berusaha untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan tekun dan menahan diri untuk tidak menggunakan pembenaran untuk menghindari konsekuensi dari pilihan atau tindakan mereka. Dalam ranah sosial, akuntabilitas berarti mengikuti aturan dan memupuk hubungan baik dengan orang lain. Lebih jauh, tanggung jawab menunjukkan bahwa seseorang jujur dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun anggota organisasi. Mengambil rasa tanggung jawab tidak hanya menunjukkan kedewasaan tetapi juga membantu menciptakan suasana yang lebih mendukung dan damai bagi semua orang.

³⁵ Suhairi, 2017, *Implementasi Hukum Perwakafan Dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)* Jurnal TAPIS, Vol. 01, No. 01, Institut Agama Islam Negeri Metro.

³⁶ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 29 September 2024

³⁷ Soekindjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, 2010, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 45

³⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, 2006, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, Hlm. 140

Dua kategori tanggung jawab dibedakan menurut teori tradisional: pertanggung jawaban atas kesalahan dan pertanggung jawaban mutlak.³⁹ Gagasan yang sering muncul dalam hukum pidana dan perdata adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Gagasan ini secara eksplisit dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367. Gagasan ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ia telah melakukan kesalahan. Tanggung jawab absolut adalah akuntabilitas hukum yang dibebankan kepada pelaku kesalahan terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan secara ceroboh atau dengan sengaja. Dalam situasi tertentu, meskipun tidak ada kesalahan atau niat jahat, orang tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menurut prinsip tanggung jawab, orang atau organisasi harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka, terutama ketika pilihan tersebut berdampak pada orang lain atau masyarakat luas. Bertanggung jawab berarti harus bertanggung jawab atas tindakan seseorang, baik yang dapat diterima secara moral, hukum, atau sosial. Gagasan ini menekankan betapa pentingnya bagi orang atau sesuatu untuk menerima hasil perbuatan mereka, terutama ketika terjadi kesalahan atau cedera. Selain itu, gagasan ini menekankan pentingnya tindakan untuk memastikan akuntabilitas yang melindungi dari kecerobohan dan kerugian yang disengaja.

Secara hukum, konsep tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban, yang menyatakan bahwa orang dan lembaga harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka dalam konteks perdata, pidana, atau administratif. Kewajiban ini mencakup konsekuensi hukum seperti denda, kompensasi, atau hukuman lainnya yang timbul dari perbuatan atau kelambanan mereka. Misalnya, jika terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang bertanggung jawab diharuskan mengganti kerugian pihak yang dirugikan. Hal yang sama berlaku untuk hukum pidana, yang membuat orang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka dengan menghukum mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan dengan denda atau penjara. Dalam kasus organisasi, tanggung jawab juga memerlukan memastikan bahwa hukum dan peraturan yang relevan dipatuhi dan menghadapi akibat hukum atas pelanggaran apa pun. Akibatnya, prinsip tanggung jawab menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang atau organisasi memiliki akibat yang jelas yang dapat mereka pertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan menghadapi dan menyelesaikan pelanggaran, hal ini penting untuk menegakkan ketertiban sosial dan memajukan keadilan. Gagasan ini juga menekankan tugas moral untuk berperilaku secara bertanggung jawab, yang mencakup tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakan seseorang terhadap orang lain.

³⁹ Jimmly Asshidie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, 2006, Jakarta: Konstitusi Press, Hlm. 61

Tanggung jawab hukum, dalam kata-kata Hans Kelsen, adalah keadaan di mana seorang individu dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya atau atas hukuman apa pun yang timbul dari tindakan yang bertentangan.⁴⁰

Ada dua perspektif tentang akuntabilitas pejabat, menurut Kranenburg dan Vegtig.⁴¹

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu menurut pandangan ini, seorang pejabat memiliki tanggung jawab pribadi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap pihak ketiga. Pejabat individu sebagai pengemban tugas adalah fokus utama dari gagasan ini.
2. Teori *fautes de service*, menurut pandangan ini, badan atau organisasi pejabat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Menurut gagasan ini, akuntabilitas dikaitkan dengan peran pejabat tersebut, bukan orangnya. Menurut pandangan ini, jenis kesalahan tidak peduli seberapa kecil atau seriusnya mempengaruhi tingkat akuntabilitas yang perlu diambil.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, kesalahan hukum dapat timbul dari PMH. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan tercantum dalam Pasal 1365, yang mengamanatkan bahwa pelaku tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian harus menebus kesalahannya.⁴²

G. Kerangka Pikir

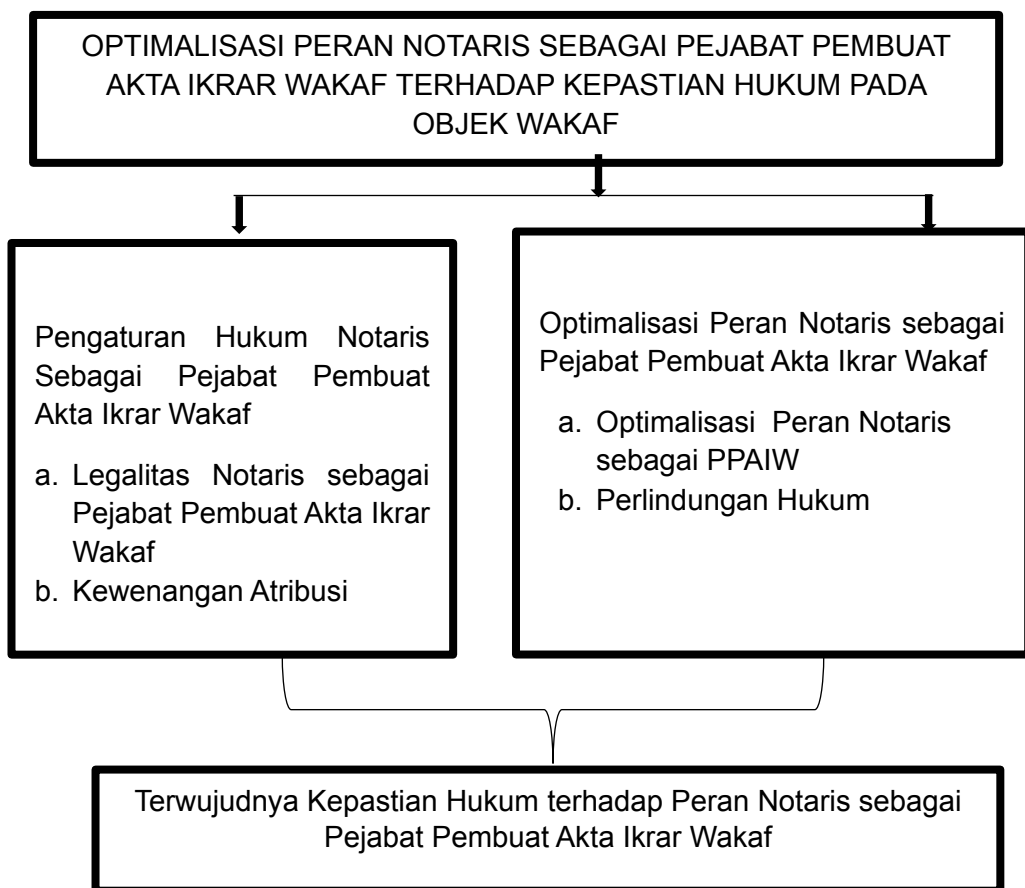
Untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat dipercaya, kerangka konseptual dimaksudkan untuk mengarahkan penelitian dan membantu dalam klarifikasi topik yang sedang dibahas. Gambaran umum kerangka konseptual yang akan memandu percakapan yang sedang diteliti dalam penelitian ini disediakan di bawah ini:

⁴⁰ Hans Kelsen, *Op.cit.* Hlm. 63

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2003, Jogjakarta, UII Press, Hlm. 205

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*, 2014, Jakarta: prenadamedia Group, Hlm. 72-73

Gambar 1. Bagan Kerangka pikir



H. Definisi Operasional

Istilah-istilah berikut yang relevan dengan penelitian ini dirangkum dalam definisi operasional:

1. Notaris adalah pejabat publik yang diizinkan oleh hukum untuk membuat akta-akta yang sah dan melaksanakan tugas-tugas lain
2. Wakaf adalah seorang wakif dapat secara sah membagi dan/atau mentransfer sebagian hartanya untuk digunakan untuk ibadah dan/atau kesejahteraan umum, baik secara permanen maupun untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada kepentingannya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan tertulis atau lisan kepada Nazhir tentang niat wakif untuk memberikan hartanya.

4. Nazhir adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan setelah menerimanya dari wakif.
5. Harta Benda Wakaf adalah Aset yang diberikan oleh wakif yang dianggap memiliki nilai ekonomi yang sesuai dengan syariah dan daya tahan dan/atau manfaat jangka panjang.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan berwenang membuat akta ikrar wakaf disebut Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris karena meneliti dan menilai penerapan peraturan perundang-undangan dalam situasi nyata. Penerapan ketentuan wakaf bagi notaris yang menjabat sebagai PPAIW menjadi topik khusus dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah warga masyarakat di Kota Makassar dan dari warga masyarakat tersebut ditetapkan secara *Purposive Sampling* yang sifatnya homogen berjumlah 10 orang. Selain itu ada wawancara terhadap pihak notaris sebanyak 5 orang, Kepala KUA selaku PPAIW sebanyak 4 orang dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga jumlah sampel adalah 20 orang.

Adapun sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masyarakat Umum (yang pernah menggunakan jasa Notaris)
2. Nazhir
3. Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Sulsel (Ibu Paula dan Ibu Trisnawati Nadir)
4. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Makassar (Niny Savitry, S.H)
5. Dr. Abdurrufai, S.H., M.Kn (Notaris)
6. Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H (Notaris)
7. Anas Nasihin (Sekretaris Badan Wakaf Republik Indonesia)
8. Achmad Saleh, S.Pd.i, M.M (Bagian Subdik Sengketa Tanah Wakaf Republik Indonesia)
9. Bakri (Kasi Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Selatan)
10. Kepala Kantor Urusan Agama / PPAIW Kec. Biringkanaya
11. Kepala Kantor Urusan Agama / PPAIW Kec. Panakkukang
12. Kepala Kantor Urusan Agama / PPAIW Kec. Tamalate
13. Kepala Kantor Urusan Agama / PPAIW Kec. Manggala

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer, Masyarakat, notaris, kepala KUA, dan kepala Bagian Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menjadi sumber langsung data primer penelitian ini.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen dari Kantor Notaris, KUA, tentang jumlah Akta Ikrar Wakaf yang dibuat per tahun dari tahun 2022-2024.

E. Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Studi Pustaka yaitu bertujuan untuk memperoleh sumber-sumber pendukung, studi pustaka akan meneliti dan mengidentifikasi literatur-literatur yang relevan, termasuk buku-buku, serta meneliti, mengeksplorasi, dan menganalisis dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
- b. Wawancara yaitu dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian, wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data primer, terhadap narasumber dan responden dengan memberikan pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

F. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses pengorganisasian, analisis, dan penafsiran data non-numerik untuk mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk studi masa depan.

Metodologi kualitatif digunakan untuk melaksanakan penelitian ini. Meninjau semua informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan tinjauan pustaka merupakan langkah pertama dalam metode penelitian kualitatif untuk analisis data hukum. Setelah analisis data selesai, akan dibuat penyajian deskriptif dari hasil penelitian untuk sampai pada kesimpulan dan solusi.